



**P U T U S A N**

**NOMOR 161/PID.SUS/2021/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUCHTAR Alias POLO Bin MUHARRAM;  
Tempat Lahir : Maros;  
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/10 Juli 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Tamalaki Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga  
Kab. Kolaka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
7. Penetapan penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Akbar, S.H., berdasarkan penetapan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 6 Juli 2021;

**Halaman 1 dari 15 hal. Putusan NOMOR 64/PID SUS/2021/PT KDI.**



**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca:**

Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 161/PID.SUS/2021/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16 September 2021 Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Kka. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 28 Juni 2021 Nomor:Reg. Perkara PDM-48/P.3.12/Euh.2/06/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa MUCHTAR Alias POLO Bin MUHARRAM, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Tamalaki, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tepatnya di teras rumah milik Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan Tamalaki Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka diketahui sering melakukan pembelian dan penjualan paket Narkotika jenis Shabu sehingga anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan penyelidikan, dimana kemudian diketahui posisi rumah Terdakwa tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 wita, anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka kemudian mendatangi rumah Terdakwa yang dimaksud lalu melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastic bening yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) sachet plastic bening kosong yang ditemukan di ruang tamu tepatnya tumpukan pakaian dan 2 (dua) buah alat hisap/bong, 1

**Halaman 2 dari 15 hal. Putusan NOMOR 64/PID SUS/2021/PT KDI.**



(satu) buah Handphone merk Polytron, 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah sendok yang terbat dari pipet masing – masing ujungnya runcing, 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya didalam lemari box pakaian;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara GOLENG sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Bolu Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka tepatnya di depan rumah milik saudara GOLENG dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menuju ke rumah saudara GOLENG yang beralamatkan di jalan Bolu Kel.Sea Kec.Latambaga Kab.Kolaka dan langsung bertemu dengan saudara GOLENG lalu Terdakwa menanyakan mengenai bahan (sabu) kemudian Terdakwa mengatakan beli MP 100 lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada saudara GOLENG sambil duduk-duduk di deker depan rumah saudara GOLENG lalu Terdakwa diberikan sebanyak 1(satu) sachet plastik bening yang berisi butiran Kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Goleng sudah 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Februari sebanyak 2 (dua) kali dengan pembelian masing-masing sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga masing-masing Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sebelum Terdakwa ditangkap sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor:1973/NNF/IV/2021 tanggal 30 April 2021, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti :
  1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0183 gram diberi nomor barang bukti 4473/2021/NNF;



2. 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 4474/2021/NNF;

3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 4475/2021/NNF  
Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MUCHTAR Alias POLO Bin MUHARRAM.

Dengan kesimpulan bahwa :

4473/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

4474/2021/NNF dan 4475/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MUCHTAR Alias POLO Bin MUHARRAM sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **ATAU**

#### **Kedua**

Bahwa Terdakwa MUCHTAR Alias POLO Bin MUHARRAM, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Tamalaki, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tepatnya di teras rumah milik Terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan Tamalaki Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka diketahui sering melakukan pembelian dan penjualan paket Narkotika jenis Shabu sehingga anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan penyelidikan, dimana kemudian diketahui posisi rumah Terdakwa tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 wita,



anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka kemudian mendatangi rumah Terdakwa yang dimaksud lalu melakukan penggeledahan;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic bening berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastic bening yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) sachet plastic bening kosong yang ditemukan di ruang tamu tepatnya tumpukan pakaian dan 2 (dua) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah Handphone merk Polytron, 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah sendok yang terbat dari pipet masing – masing ujungnya runcing, 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya didalam lemari box pakaian;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara GOLENG sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Bolu Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka tepatnya di depan rumah milik saudara GOLENG dengan harga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menuju ke rumah saudara GOLENG yang beralamatkan di jalan Bolu Kel.Sea Kec.Latambaga Kab.Kolaka dan langsung bertemu dengan saudara GOLENG lalu Terdakwa menanyakan mengenai bahan (sabu) kemudian Terdakwa mengatakan beli MP 100 lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada saudara GOLENG sambil duduk-duduk di deker depan rumah saudara GOLENG lalu Terdakwa diberikan sebanyak 1(satu) sachet plastik bening yang berisi butiran Kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor:1973/NNF/IV/2021 tanggal 30 April 2021, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti :
  1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0183 gram diberi nomor barang bukti 4473/2021/NNF;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 4474/2021/NNF;

3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 4475/2021/NNF  
Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MUCHTAR Alias POLO Bin MUHARRAM.

Dengan kesimpulan bahwa :

4473/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

4474/2021/NNF dan 4475/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MUCHTAR Alias POLO Bin MUHARRAM sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 7 September 2021, Nomor : REG. PERKARA PDM-48/P.3.12/Euh.2/06/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Muchtar Alias Polo Bin Muharram telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu.
  - 2 (dua) buah alat hisap berupa bong.

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan NOMOR 64/PID SUS/2021/PT KDI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet kemasan plastik ukuran sedang berisi 20 (dua puluh) sachet kemasan plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah handphone merk Polytron.
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru didalamnya terdapat 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet ujungnya dibuat runcing.
- 1 (satu) buah tabung pireks.
- 1 (satu) buah sumbu.
- 1 (satu) buah korek api gas.

*Dirampas Untuk Dimusnahkan.*

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan tertanggal 16 September 2021 Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Kka, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUCHTAR Alias POLO Bin MUHARRAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening;
  - 2 (dua) buah alat hisap berupa bong;
  - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang berisi 20 (dua puluh) sachet kemasan plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna biru didalamnya terdapat 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet yang ujungnya dibuat runcing;
  - 1 (satu) buah tabung pireks;
  - 1 (satu) buah sumbu;

**Halaman 7 dari 15 hal. Putusan NOMOR 64/PID SUS/2021/PT KDI.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah korek api gas;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Polytron;  
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 Terdakwa melalui Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Kolaka Nomor W25.E4.PK01.04-115/2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16 September 2021 Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Kka ;

Menimbang, bahwa Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 29 September 2021, dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 29 September 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada FEDI ARIF RAHMAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara pidana yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka masing-masing tanggal 5 Oktober 2021, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 29 September 2021, yang pada pokoknya





keberatan atas putusan Pengadilan Negri Kolaka Tanggal 16 September 2021 Nomor 110/Pid Sus/2021/PN Kka. sebagai berikut :

- ❖ Bahwa terlebih dahulu perlu Terdakwa/Pembanding jelaskan apabila permohonan banding ini terdakwa ajukan dikarekanan semata-mata hanya mencari *keadilan materiil yang hakiki oleh karena putusan tidak berdasarkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat*;
- ❖ Bahwa perlu sebelum pembanding menguraikan alasan-alasan pengajuan banding terlebih dahulu akan menyampaikan kepada yang mulia majelis hakim tingkat banding berupa pernyataan:  
***Bagi kami orang kecil, apakah keadilan itu mahal yang mulia? Kami hanya menuntut hukuman yang sebanding dengan perbuatan kami, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan keadilan melalui anda sekalian yang mulia majelis hakim;***
- ❖ Bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan Terdakwa adalah merupakan pengguna atau penyalahguna bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena itu penjatuhan pidana pada diri terdakwa dengan putusan Pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 *adalah tidak berdasar hukum*;
- ❖ Bahwa hasil lab forensik dan barang bukti yang seberat **0,0183 gram** dan pula dilengkapi dengan **alat hisap** atau **bong**, menunjukan fakta dari persidangan Terdakwa/Pembanding merupakan penyalahguna narkoba bukan merupakan jaringan dalam peredaran narkoba baik lingkup nasional maupun internasional sehingga penjatuhan hukuman selama pidana 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, ***adalah sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa/Pembanding***;
- ❖ Bahwa fakta tersebut didukung dengan adanya barang bukti sebagaimana dalam **fakta persidangan yang pula bersesuaian dengan barang bukti yang disertai alat hisap maka terdakwa telah memenuhi ketentuan** sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna,

**Halaman 9 dari 15 hal. Putusan NOMOR 64/PID SUS/2021/PT KDI.**



Korban Penyalah Guna Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, angka 2 (dua) menyatakan:

- Penerapan pidanaanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 103 huruf a dan b undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika hanya dapat dijatuhkan dengan klasifikasi:
- Terdakwa pada saat ditangkap dan ditangkap oleh penyidik polri dan BNN adalah dalam kondisi tertangkap tangan;
- **Pada saat tertangkap barang bukti sabu (kelompok Metamphetamine) tidak lebih dari 1 gram;**
- Hasil uji laboratories terhadap terdakwa + (positif);
- Terdakwa tidak berkaitan/terlibat dengan peredaran gelap narkotika.
- ❖ Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa /Pembanding, nyata-nyata Terdakwa/Pembanding merupakan penyalahguna narkotika sehingga dalam penerapan dakwaan dan penjatuhan putusan yang berkeadilan adalah dijatuhkan atas putusan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa / Pembanding yaitu sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a;
- ❖ Bahwa pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut nyata-nyata *obscurrelibel/kabur oleh karenanya telah layak pembuktian JPU dikesampingkan (ditolak);*
- ❖ Bahwa kedudukan barang bukti dalam uraian pembuktian penuntut umum sebagai petunjuk atas perbuatan dari terdakwa sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP, namun dalam pembuktian perkara penuntut umum membuktikan pasal yang berbeda, yang mana atas diri Terdakwa / Pembanding dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun dalam **fakta persidangan barang-bukti yang digunakan oleh penyidik adalah barang bukti yang dipergunakan sendiri** sebagaimana pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tetang narkotika sebagai penyalahguna narkotika;
- ❖ Bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas telah nyata dan terbukti **apabila terdakwa memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan NOMOR 64/PID SUS/2021/PT KDI.



**tentang Narkotika sehingga telah layak apabila keberatan terdakwa ini dikabulkan;**

❖ **PENUTUP**

Berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut diatas, nyata dan terbukti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lasusua, tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap sesuai serta telah salah dan keliru dalam mengadili dengan tidak mengadili menurut hukum dan undang-undang.

Semoga ALLAH SWT mengetuk hati Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa perkara banding Terdakwa/Pembanding untuk menegakan keadilan bagi Terdakwa / Pembanding dan keluarga Terdakwa /Pembanding, serta memberi kesempatan bagi Terdakwa/Pembanding untuk memperbaiki diri.

Akhirnya dengan segala hormat terdakwa mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa permohonan banding dari Terdakwa/ Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Kka;
3. Mengadili Sendiri dan Menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (namun dibawah minimal khusus) oleh karena terdakwa merupakan pemakai atau pecandu atau mohon putusan seringannya;

Atau :

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16 September 2021 Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Kka. dan telah membaca, serta memperhatikan



memori banding yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan pidana yang sering ringannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat alat bukti yang diajukan di Persidangan dan setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian alat alat bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat alat bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di Persidangan sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan telah membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana "Menyatakan terdakwa MUCHTAR Alias POLO Bin MUHARRAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman", dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Kedua yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti adalah sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya lamanya terdakwa dipidana yaitu selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, sebab berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti yang ditemukan hanya seberat 0,0183 gram, dan kepemilikan terdakwa terbukti dari bebrapa bukti yang diajukan dipersidangan yaitu: alat isap berupa bong, satu buah tabung pirek, satu buah sumbu dan satu buah korek api gas atas barang bukti tersebut sabu terbukti akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, sehingga berdasarkan SEMA No, 3 Tahun 2015, guna

**Halaman 12 dari 15 hal. Putusan NOMOR 64/PID SUS/2021/PT KDI.**



memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memutus sesuai dengan Surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karenanya patut untuk dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah sebuah tindakan balas dendam ataupun pembalasan yang tidak bermakna kepada Terdakwa namun lebih ditujukan kepada sebuah upaya perbaikan dan penyadaran kembali atas perilaku Terdakwa yang menyimpang agar nantinya setelah selesai menjalani pidana akan memiliki perilaku yang lebih baik dan bisa diterima kembali di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dan dengan memperhatikan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat telah cukup kepada Terdakwa untuk dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 (1), (2) dan Pasal 193 (2) b KUHP. dari hasil pemeriksaan tidak terdapat alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16 September 2021 Nomor:161/Pid.Sus/2021/PN Kka. yang dimintakan





banding tersebut sekedar mengenai lamanya terdakwa ditahan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUCHTAR Alias POLO Bin MUHARRAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening;
  - 2 (dua) buah alat hisap berupa bong;
  - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang berisi 20 (dua puluh) sachet kemasan plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna biru didalamnya terdapat 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet yang ujungnya dibuat runcing;
  - 1 (satu) buah tabung pireks;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah korek api gas;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Polytron;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami ACICE SENDONG, S.H, M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua, ACH FAUZI. S.H., M.H. dan Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 161/PID.SUS/2021/PT KDI. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan GARITING HENDRAWINATA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ACH FAUZI., S.H., M.H.

ACICE SENDONG, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, S.H.

Turunan Putusan sesuai dengan Aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

A. HAIR, S.H., M.M

**Halaman 15 dari 15 hal. Putusan NOMOR 64/PID SUS/2021/PT KDI.**